



Kecamatan Karangdowo

Jln. Raya Karangdowo 57464 0272897203

<https://karangdowo.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Karangdowo

Pelayanan Perekaman KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan KTP (F.05) dari desa dengan ditempel pas foto ukuran 2x3 dengan background yang disesuaikan dengan tahun kelahiran (tahun genap warna biru, ganjil warna merah)
2. Foto copy KK
3. Foto copy Akte Kelahiran
4. Menyerahkan KTP lama (bagi perpanjangan karena habis masa berlaku.
5. Menyerahkan bukti laporan kehilangan dari kepolisian (bagi pengganti karena rusak/hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian berkas oleh pemohon kepada petugas Pelayanan
2. Petugas Memverifikasi Berkas
3. Pemohon diberi tanda terima untuk mengambil KTP bila sudah jadi.
4. Pemohon menunjukkan tanda terima
5. Petugas menyerahkan KTP dan mencatat di buku pengambilan KTP
6. Petugas melaksanakan Rekam Data bagi Pemohon KTP pemula

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Kurang lebih 3 hari setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap untuk pengajuan KTP baru.

Kurang lebih 20 Menit untuk pergantian KTP hilang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik.



Kecamatan Karangdowo

Jln. Raya Karangdowo 57464 0272897203

<https://karangdowo.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Karangdowo

Pengaduan Layanan

Petugas :

Penanggung jawab : Tri Winarsih,S.Sos

Petugas : Walidi

Telepon : 08157989762

email : karangdowokecamatan@gmail.com

Kantor : Kecamatan Karangdowo

Mekanisme pengaduan ;

1. Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas
2. Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan
3. Petugas melaporkan keluhan kepada Pimpinan
4. Koordinator unit menangani keluhan (pemeriksaan adm dan lapangan)
5. Hasil analisis, solusi dan jawaban
6. Disampaikan kepada pelanggan